

Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional

by Andhika Ivan Putra Pamungkas

Submission date: 25-May-2024 11:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2387692724

File name: JHPIS_-_VOLUME_3,_NO._2,_JUNI_2024_hal_179-190.docx (56.55K)

Word count: 3568

Character count: 23364



Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional

Andhika Ivan Putra Pamungkas¹, Felix Ade Santoso², Deaz Aji Pratama³,
Mohammad Arya Dharmaputra⁴, Janter Panjaitan⁵, Syahputraaditya Kusrin
Surbakti⁶, Rani Pajrin⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Tidar Magelang

Email : andhikaipan@gmail.com , felixadesantoso77@gmail.com ,
deazajipratama@gmail.com mohammadaryadh@gmail.com , panjaitanjanter93@gmail.com ,
syahputra.aditya03@gmail.com , ranipajrin@untidar.ac.id

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa
Tengah 56116

Email korespondensi : andhikaipan@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia is an archipelagic country where almost more than half of its area has forests that store various kinds of plants, it indicates that almost all regions of Indonesia have a forest ecosystem that are very important for the survival of Indonesia and the world. Forests have many positive impacts that can be used by the community to become a livelihood. Behind the forests owned by Indonesia, there are various problems that are of international concern, one of which is forest fires. The causes of forest fires are very diverse which causes the impact of smoke from forest fires to spread to our neighboring countries such as Singapore and Malaysia which makes smoke from these forest fires a negative view of the international world on Indonesia. Human resource factors are important in the prevention and handling of forest fires, human factors such as opposing loads are positive and negative, on the one hand humans can prevent forest fires on the other hand humans can be the cause of forest fires. These things are complications experienced by Indonesia in handling and preventing forest fires, however, natural factors can also affect the occurrence of forest fires. The country has a responsibility in maintaining its natural sustainability as well as the country has a responsibility in the smoke problem that causes neighboring countries to suffer losses from both the economic sector and other sectors.

Keywords: *Forests, forest fires, human resource impacts, forest natural sustainability.*

Indonesia adalah negara kepulauan yang hampir lebih dari setengah wilayahnya mempunyai hutan yang menyimpan berbagai macam tumbuhan, itu menandakan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki ekosistem hutan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup Indonesia dan dunia. Hutan memiliki banyak dampak positif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi mata pencaharian. Dibalik luarnya hutan yang dimiliki Indonesia terjadi berbagai macam masalah yang menjadi perhatian dunia internasional salah satunya adalah kebakaran hutan. Penyebab timbulnya kebakaran hutan sangat beragam yang Menyebabkan dampak asap dari kebakaran hutan dapat menyebar hingga ke negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia yang menjadikan asap dari kebakaran hutan tersebut sebagai pandangan negatif dunia internasional pada Indonesia. Faktor sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, faktor manusia seperti muatan yang saling berlawanan yaitu positif dan negatif, disatu sisi manusia bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan disisi yang lain manusia dapat menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan. Hal-hal tersebut adalah komplikasi yang dialami oleh Indonesia dalam penanganan maupun pencegahan kebakaran hutan namun, faktor alam juga bisa berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran hutan. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alamnya demikian juga negara memiliki tanggung jawab dalam masalah asap yang menyebabkan negara-negara tetangga mengalami kerugian baik dari sektor ekonomi maupun sektor sektor lainnya.

Kata Kunci : *Hutan , kebakaran hutan , dampak sumber daya manusia , kelestarian alam hutan.*

PENDAHULUAN

Hutan adalah tempat dimana berbagai macam tumbuhan dan hewan sebagai tempat hidup mereka. Hutan juga dapat memberikan manfaat untuk penghidupan manusia. Hutan didominasi berbagai pepohonan, yaitu tumbuhan yang dapat menjulang tinggi dan memiliki ukuran yang berbeda-beda serta dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun. Keberadaan sumber daya alam hutan dapat mempengaruhi kualitas udara disekitarnya sehingga sering disebut sebagai paru-paru dunia. Namun, pengelolaan hutan yang salah dapat menyebabkan terjadinya bencana kebakaran. Bencana kebakaran pada hutan dapat terjadi oleh beberapa faktor yakni faktor alamiah maupun faktor kesengajaan manusia.

Kebakaran hutan di daerah hutan Indonesia Kalimantan sering disebabkan oleh puntung rokok. Hal ini juga dapat disebabkan oleh konversi lahan di beberapa wilayah Kalimantan menjadi lahan perkebunan dan kesadaran masyarakat bahwa pembakaran hutan adalah metode yang paling murah untuk membersihkan lahan. Kebakaran hutan menghasilkan emisi bahan pencemar udara seperti ozon, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Kualitas udara menjadi lebih buruk, yang berarti lebih banyak orang yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) atau gangguan pernapasan lainnya.

Kebakaran hutan ini juga dapat menyebabkan pencemaran udara di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebagai organisasi internasional yang bergerak untuk lingkungan, Greenpeace juga menangani kebakaran hutan di Kalimantan dari tahun 2015 hingga 2019. Greenpeace memberikan peringatan keras kepada Indonesia tentang kebakaran hutan yang sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebakaran hutan di Kalimantan berdampak pada dunia secara keseluruhan dan bagaimana pemerintah berusaha untuk menghentikan kebakaran hutan yang berulang.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menganalisis suatu fenomena secara alamiah guna memahami setiap pokok dan permasalahannya dengan mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang melibatkan membaca buku, artikel, dan browsing internet serta membaca literatur tentang analisis sistem. Tujuan pengumpulan data dan pemanfaatannya adalah untuk memudahkan

peneliti membandingkan teori dan menghasilkan hasil yang mendalam tentang penyelesaian sengketa internasional, terutama tentang Kebakaran Hutan Kalimantan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hutan adalah ekosistem yang terdiri dari area yang luas yang mengandung keanekaragaman hayati dan sumber daya alam seluas pohon. Ekosistem ini menawarkan berbagai manfaat bagi makhluk hidup, seperti produksi kayu dan non-kayu, pemanenan air hujan, dan sebagainya. Hutan adalah paru-paru dunia dan memainkan peran penting dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, hutan harus dilindungi karena pengelolaannya mencegah banjir, tanah longsor, dan erosi, menjamin kesuburan tanah, menyediakan tempat berlindung dan perlindungan bagi hewan, menjadi sumber pengetahuan dan budaya, dan juga digunakan untuk pariwisata.

Banyak masalah lain yang mempengaruhi hutan, seperti deforestasi yang menyebabkan deforestasi, dan kebakaran hutan yang membakar hampir sebagian besar hutan di Indonesia. Hal ini juga disebabkan oleh pembukaan lahan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dan pembuangan puntung rokok di hutan, yang dilakukan oleh individu-individu ini karena lebih mudah daripada menebang pohon saja, meskipun kebakaran hutan memiliki efek negatif yang signifikan.

Dua sumber kebakaran hutan setiap tahun di Indonesia adalah alam dan tindakan manusia, terutama di Pulau Kalimantan. Selama musim kemarau, hampir empat hutan di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Sekat terbakar. Ini adalah Kalimantan Tengah, tempat ibu kota Pontianak berada. Kalimantan Tengah memiliki banyak sumber daya alam dan hayati karena hutan tropisnya yang luas. Namun, hutan tersebut tidak lagi lebat seperti dulu karena kebodohan manusia. Kebakaran hutan sering terjadi di Kabupaten Kubu Raya, salah satu daerah di Kalimantan Barat yang paling sering terjadi pada musim kemarau karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan gambut dan sangat rentan terhadap kebakaran.

Kebakaran hutan di Kalimantan ini menyebabkan asap terbang ke berbagai negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura. Ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan internasional. Selain itu, negara-negara tetangga akan menganggap Indonesia tidak efisien dalam mengelola negaranya.

Menurut Deklarasi Stockholm, setiap negara wajib menjaga lingkungannya agar tidak terpengaruh, apalagi sampai merugikan negara lain. Namun, sampai saat ini, kebakaran hutan masih sering terjadi, merusak lingkungan hutan dan mempengaruhi negara lain. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan segera agar tidak menimbulkan konflik antar negara dan dilakukan dengan cara yang damai.

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Kalimantan

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Faktor perubahan iklim

Secara umum Indonesia mempunyai musim kemarau dan musim hujan yang terjadi relatif rutin. Siklus ini terkadang terganggu karena dimulai lebih awal dari biasanya dan berakhir lebih lambat. Hal ini mengacu pada munculnya gejala El Nino-Southern Oscillation atau ENSO secara tiba-tiba.

2. Faktor habitat keberagaman

tipe habitat sebenarnya sangat tidak teratur, mempengaruhi kemudahan/kesulitan habitat untuk menghentikan kebakaran atau membiarkannya menyebar. Beberapa tipe hutan sudah kering sebelum terbakar. Hutan seperti itu jelas mencegah meluasnya kebakaran hutan. Ada juga tipe hutan yang rawan kebakaran karena bahan organiknya. Akibat kekeringan, rawa-rawa kering menjadi sangat mudah terbakar. Tipe hutan yang memiliki lapisan karbon yang menyembul dari permukaan tanah, seperti hutan di Kalimantan Timur, juga sangat rawan terhadap kebakaran. Di kedua hutan yang mengandung bahan organik, api bisa menjalar ke permukaan tanah. Meskipun rawa gambut dapat dipadamkan dengan hujan terus-menerus yang turun secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu, kebakaran batu bara bersifat lebih permanen dan tidak dapat dipadamkan dengan hujan.

3. Faktor Alam dalam Biomassa

Ada berbagai jenis tanaman yang tahan api dan ada juga yang memudahkan pembakaran karena kandungan resin/damarnya. Jenis tersebut ada yang bertumpuk dan ada pula yang tidak, sehingga ada hutan yang terbakar habis dan ada pula yang masih relatif utuh, meskipun api membakar sampah dan spesies yang tidak tahan api.

4. Faktor Manusia dalam masyarakat tradisional,

seperti di pedalaman Kalimantan, api adalah alat yang paling penting untuk membuka lahan pertanian. Melalui pengalaman turun temurun, biomassa tersebut ditebang, dikeringkan, dan dibakar sehingga ketika musim hujan tiba, areal tebang tersebut terbakar habis. Hal ini tidak hanya membuat hujan efektif dalam mendukung pertumbuhan tanaman, namun juga efektif dalam menghentikan kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran juga diterapkan dengan menciptakan kawasan pertanian yang relatif kecil yang tersebar secara individual ke kawasan hutan primer atau sekunder yang lama. Kebakaran hutan yang rutin dan meluas di Indonesia akhir-akhir ini setidaknya sebagian dipengaruhi oleh misalnya kebakaran hutan. dua hal penting.

- Pertama, hampir setiap hutan tropis di nusantara di Indonesia memiliki simpanan karbon berlebih sehingga dengan mudah menghasilkan koloni baru setiap tahunnya.
- Kedua, perilaku petani yang terbiasa dengan cara membakar terlebih dahulu untuk membuka lahan baru dan meningkatkan kesuburan tanah.

Ketika kondisi alam memungkinkan terjadinya kebakaran dan penyebaran bahan-bahan yang berpotensi mudah terbakar, ada tiga jenis pembakaran dapat dibedakan. kebakaran hutan dari tujuan ini, yaitu:

- 1) Kebakaran Lahan Kebakaran permukaan membakar material yang berserakan di permukaan lantai hutan, seperti sampah, dahan mati dan tanaman yang tumbang terutama jika didukung oleh angin, kebakaran permukaan akan terjadi relatif cepat, sehingga tidak semua material yang tersedia, terutama humus, akan terbakar.
- 2) Kebakaran Hutan Kebakaran terjadi di tanah dengan lapisan bahan organik yang tebal seperti gambut. Bahan bakar ini, berupa massa bahan organik yang kental, dapat mengurangi kandungan airnya pada cuaca kering sehingga sangat mudah terbakar jika terjadi kebakaran. Kobaran api tersebut tidak terkait dengan kebakaran yang terjadi, sehingga hanya asap yang terlihat membubung ke permukaan lapisan gambut.
- 3) Kebakaran hutan Kebakaran dapat terjadi di hutan yang memiliki semak belukar yang lebat dan kering. Seringkali kayu tumbang atau material mati lainnya dalam jumlah besar tertinggal. Kebakaran hutan ini membakar bagian atas hutan dengan sangat cepat sehingga menyebabkan kebakaran tajuk..

B. Dampak Kebakaran Hutan Kalimantan Bagi Masyarakat Global

Permasalahan kebakaran hutan di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan diperkirakan terjadi setiap tahun baru. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), luas lahan hutan di Indonesia adalah 94,1 juta hektar, yaitu 50,1% dari total luas pedesaan (KLHK, 2020). Lahan ini seharusnya berada di bawah penguasaan langsung pemerintah setempat, namun peraturannya tidak ditegakkan sehingga menimbulkan permasalahan kebakaran hutan. Penanggulangan politik akibat kebakaran hutan merupakan upaya pemerintah Indonesia dan tentunya dunia internasional juga memberikan perhatian yang besar agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat global. Kebakaran hutan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dapat terjadi karena campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan lahan hutan, dan kebakaran hutan dapat terjadi secara alami akibat perubahan iklim atau cuaca dari musim hujan ke musim kemarau.

Permasalahan kebakaran hutan di Kalimantan bermula dari tidak adanya aturan ketat dalam bercocok tanam yang memperbolehkan masyarakat kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan lahan hutan untuk penghidupan masyarakat, serta permintaan minyak sawit oleh investor asing di Indonesia yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kontraktor mencoba memanfaatkan peluang besar untuk membuka lahan hutan tanpa pengawasan pemerintah kota atau negara bagian atau izin hukum. Sekitar 42,3 juta hektar lahan hutan diambil alih, sebagian besar digunakan untuk tujuan komersial, seperti lahan pertambangan dan perkebunan. Rata-rata perubahan penggunaan lahan tidak dapat dikelola dengan standar lingkungan yang sesuai (Kartodiharjo, 2015). Faktor-faktor inilah yang kemudian dapat menimbulkan beberapa akibat dari kebakaran hutan di Kalimantan.

Salah satu dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat adalah pada bidang kesehatan, karena kebakaran hutan secara alami dapat menghasilkan asap yang membuat kualitas udara menjadi sangat buruk sehingga menimbulkan penyakit infeksi pernafasan dengan gejala seperti asma dan sesak nafas, serta menimbulkan reaksi sensitif pada kulit dan mata, karena kabutnya mengandung bahan kimia. Menurut laporan Pusat Krisis Kesehatan (KEMENKES RI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 20.890 pasien yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) (Kemenkes RI, 2019). Asap kebakaran hutan di Kalimantan tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal saja, namun negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia juga terkena dampaknya karena terkena dampak asap yang masuk ke wilayah negara tersebut. Akhirnya kedua negara merasa dirugikan sehingga mengadakan perjanjian kerja sama regional yang diberi nama ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP), yaitu perjanjian untuk memperkuat kontrol atas pengaturan lahan hutan di Indonesia. Misi dari perjanjian ini adalah untuk memantau,

memantau, waspada, menerapkan tindakan pencegahan, memperketat prosedur budidaya, dan waspada dalam keadaan darurat baik secara nasional maupun internasional.

Upaya pemerintah Indonesia dan bantuannya dalam membuat perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara ASEAN untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pemilik modal yang tidak bertanggung jawab atas akibat dari kerusakan lingkungan hidup tanpa disadari, sehingga kesalahan kecil yang berulang-ulang dapat berdampak pada masyarakat global. Setelah mendapat hukum internasional AATHP, pemerintah Indonesia pun mencanangkan UU Nomor 37 Tahun 2014 yang mewajibkan penggunaan sanksi untuk mencegah kebakaran hutan di Kalimantan. Namun jika dilanggar, ada risiko yang harus ditanggung, seperti pencabutan izin dan pembekuan dana (Kementerian Pertahanan, 2014). Oleh karena itu, banyak tindakan dan kebijakan kemanusiaan telah diterapkan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan yang berulang di Kalimantan, diikuti dengan perjanjian kerja sama pemerintah Indonesia dan regional untuk memastikan bahwa dampak buruk terhadap masyarakat domestik dan global tidak terulang kembali. Implementasi kebijakan ini tidak akan berhasil jika tidak ada kesadaran di negara asal akan penekanan pada pengaturan penggunaan lahan hutan, sehingga pentingnya kerjasama masyarakat dan pemerintah baik dalam kegiatan pemantauan, observasi dan pencegahan untuk mengurangi kejadian tersebut. Kebakaran hutan di Indonesia..

Berbagai dampak negatif kebakaran hutan sudah tidak dapat ditoleransi lagi, antara lain:

a. Dampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi.

Hilangnya penghidupan banyak orang di dalam dan sekitar hutan banyak masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hasil hutan tidak mampu melakukan aktivitasnya. Asap kebakaran sedikit banyak mengganggu aktivitas secara otomatis juga mempengaruhi pendapatannya. Setelah kebakaran padam, masyarakat dipastikan kehilangan beberapa areal tempat mereka biasa mengeksport hasil hutan seperti rotan, karet dan lain-lain.

b. Gangguan aktivitas sehari-hari

Gangguan merokok otomatis juga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Misalnya pada pagi hari, sebagian orang tidak bisa beraktivitas karena sinar matahari sulit menembus udara berasap. Banyak juga aktivitas yang mengharuskan orang berada di luar ruangan. Kehadiran asap mengurangi intensitas berada di luar. Tebalnya asap juga memaksa masyarakat untuk memakai masker sehingga sedikit banyak mengganggu aktivitas sehari-hari.

c. Meningkatnya Hama

Banyak spesies dikatakan hama jika keberadaannya mengganggu proses produksi manusia. Jika tidak mencegah produksi manusia, maka spesies tersebut akan tetap sama seperti spesies lainnya. Spesies yang dapat menjadi hama selalu berada di hutan dan berinteraksi dengan lingkungannya sehingga membentuk rantai kehidupan. Kebakaran yang terjadi sebenarnya memaksa mereka untuk dikeluarkan dari rantai ekosistem, dan dalam beberapa kasus spesies ini memasuki komunitas manusia dan mengubah aktivitas mereka menjadi hama, sehingga menghancurkan proses produksi manusia yang mereka lalui.

d. Masalah Kesehatan

Dari sudut pandang kesehatan, asap biomassa dari kebakaran hutan mengandung berbagai komponen berbahaya. Komponen ini terdiri dari gas dan partikel. Komponen gas yang penting bagi kesehatan adalah karbon monoksida dan aldehida. Selain itu, efek berbahaya dari ozon, nitrogen oksida, karbon dioksida dan hidrokarbon telah dicatat. Dalam kebakaran hutan, berbagai jenis zat dapat terbang dalam jarak jauh, lalu berubah menjadi gas lain, seperti nitrat dan oksigen organik.

10 C. Langkah Dan Kebijakan Indonesia Mengatasi Masalah Kebakaran Hutan Dan Kabut Asap

Berikut adalah merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan kabut asap, yaitu:

1. Kebijakan Status Quo

Kebijakan status quo pada kebakaran hutan di Indonesia dimana Pemerintah berusaha mempertahankan keadaan yang kondusif dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelestarian hutan.

Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan pengelolaan hutan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan Pasal 78 ayat 3 dimana pelaku dapat diancam pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah (Rp 5 Milyar).

- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan apabila pembakaran dilakukan dengan sengaja diancam pidana penjara paling lama tiga (3) tahun dan denda tiga milyar rupiah (Rp 3 Milyar).
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 109 menyatakan bahwa orang yang melakukan pembakaran lahan diancam pidana paling lama sepuluh (10) tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah (Rp 10 Milyar).
- d. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan Pasal 40 ayat 2 menyatakan bahwa setiap pelaku diancam pidana paling lama lima (5) tahun dipenjara dan denda paling banyak seratusjuta rupiah (Rp 100.000.000,00).
- e. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, berdasarkan Pasal 42 bahwa setiap orang yang melanggar diancam pidana lima (5) tahun dipenjara dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah (Rp 10 Milyar).

2. Kebijakan Modifikasi

Kebijakan modifikasi merupakan alternatif kebijakan yang memodifikasikan kebijakan yang telah ada baik itu mengurangi atau menambah kebijakan yang telah ada, tetapi tidak merubah seluruhnya. Alternatif kebijakan modifikasi dalam sektor hukumnya hanya menambah sanksi dan penanggulangan yang komprehensif kedalamnya. Kemudian dalam implementasi kebijakan modifikasi menambah pengawasan terhadap undang-undang yang telah ada tetapi diawasi dengan ketat. Berikutnya aparaturnya hanya melakukan pengawasan dan sanksi yang tegas tanpa mengganti tenaga yang sudah profesional. Didalam memberikan izin land clearing, masih memberi izin HPH akan tetapi akan mencabutnya apabila membakar hutan. Kriteria hukuman menambah hukuman denda, serta didalam sarana prasarana masih seperti status quo akan tetapi melakukan koordinasi dengan pihak lain. Kebijakan modifikasi ini memiliki beberapa keunggulan seperti dalam sarana prasarana, dengan kebijakan seperti itu biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah, begitu pula dengan aparaturnya sehingga biaya penanggulangan kebakaran bisa ditekan. Kebijakan modifikasi ini banyak memiliki kekurangan, diantaranya masih seperti kebijakan yang lama, sehingga efektifitasnya ditakutkan masih seperti kebijakan status quo.

3. Kebijakan Sistem Baru

Kebijakan sistem baru menawarkan kebijakan-kebijakan baru untuk menanggulangi kebakaran hutan, seperti dalam tujuan hukum kebijakan baru menawarkan undang-undang melarang segala jenis land clearing seperti membuat semacam SKB atau inpres speri dalam illegal loosing. Agar para pelaku pembakar hutan menjadi jera. Didalam implementasi sistem baru memperkuat baik itu pengawasan, pelaksanaan dan penanggulangan dari birokrasi sampai yang bersangkutan dengan hutan. selanjutnya didalam aparaturnya sistem baru menawarkan merekrut aparat yang professional, serta member sanksi terhadap apa yang menimpang dan memberi reward kepada yang berprestasi.

Didalam izin pembukaan hutan tidak memberi izin semua hanya boleh dimiliki oleh negara, kemudian di dalam sanksi sama seperti didalam alternatif pada undang-undang kehutanan, yaitu membuat hukuman penjara yang berat, seperti dalam illegal loosing. Masalah sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran hutan harus mengadakan alat-alat yang baru agar kebakaran cepat ditanggulangi. Kebijakan sistem baru memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah hukum berdiri kokoh, izin diperketat implementasi yang jelas serta sanksi yang tegas dan prasarana yang memadai. Dengan hal ini, kebakaran hutan di Indonesia menjadi cepat ditanggulangi. Akan tetapi kebijakan sistem baru ini memiliki beberapa kekurangan yaitu memerlukan anggaran biaya yang besar serta memerlukan waktu adaptasi bagi para stakeholder yang menjalankannya. Upaya/langkah-langkah tindak lanjut yang perlu ditempuh Pemerintah dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan ini adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat adat terutama yang berada di sekitar kawasan hutan;
- b. Menetapkan suatu batas kawasan dan redelinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga batas kawasan tersebut betul-betul diakui sepenuhnya oleh masyarakat;
- c. Menggalakkan program Pemerintah dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung yang telah banyak memberi hasil yang positif;
- d. Perlu ada suatu pola pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang merupakan zona penyangga bagi taman nasional dengan melibatkan masyarakat;
- e. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang;

- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai pola seperti pola hutan rakyat dengan sistem kerjasama dengan masyarakat;
- g. Kegiatan lain yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat namun berpihak kepada aspek pencegahan kebakaran hutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kebakaran hutan di Kalimantan, peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi kabut asap kebakaran hutan dari sudut pandang hukum internasional terlihat jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengelolaan Kebakaran hutan dan terjadinya kebakaran lahan memisahkan tugas pemerintahannya masing-masing. Di Indonesia, upaya Presiden untuk meminta maaf secara langsung kepada negara-negara yang terkena dampak kebakaran hutan juga serupa. Artinya, perselisihan yang timbul antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia tidak perlu dibawa ke pengadilan internasional, namun hanya dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral, hal ini mengacu pada kerja sama antar negara ASEAN dalam pengendalian pencemaran udara akibat kebakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, S. A., Warsito, S. P., Andayani, W., & Darwanto, D. H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103-112
- Devi Pratiwi. (2018). Tanggung Jawab Negara Atas Dampak Kebakaran Hutan Bagi Negara Lain Menurut Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- FKMHII. (2023, Juli 28). *Dinamika Kebakaran Hutan Di Pulau Kalimantan*. Retrieved from Adminkorwil_6: <https://fkmhii.com/blog/dinamika-kebakaran-hutan-di-pulau-kalimantan>
- Manurung, D. S., Suhaidi, S., & Leviza, J. (2014). Pengaturan Hukum Internasional tentang Tanggungjawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas. *Sumatra Journal of International Law*, 2(2), 15005.
- MPR RI, B. P. (2017). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Cet: I, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI*.
- Sunarto, S. (2016). Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157-163.

Universitas Indonesia Library. (2010) Dampak kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Barat terhadap kualitas udara kota Pontianak. Jakarta. Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	iw4nr3z3k.blogspot.com Internet Source	4%
2	docplayer.info Internet Source	4%
3	www.ksdasulsel.org Internet Source	4%
4	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	2%
5	files.osf.io Internet Source	2%
6	www.coursehero.com Internet Source	1%
7	jurnaltoddoppuli.wordpress.com Internet Source	1%
8	www.ijsoc.goacademica.com Internet Source	1%
9	123dok.com Internet Source	1%

10

repository.usu.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Efek Kebakaran Hutan Kalimantan Pada Hukum Internasional

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
